

**Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Pada Anak Di Polrestabes Makassar**

Nabigha Aizwara, Muhammad Rinaldy Bima, Arianty
Anggareany Mangarengi

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Surel Koresponden: nabighaizhwara@gmail.com

Abstract:

The purpose of this study is to understand and analyze the implementation of Restorative Justice in cases of child abuse within the legal jurisdiction of the Makassar Polrestabes. This is an empirical study conducted to uncover the true facts. The sources of legal data are field data and interviews with relevant parties. The implementation of Restorative Justice in cases of sexual violence against children at Makassar Polrestabes is limited and highly selective. Although not explicitly regulated in the Child Protection Law (UU TPKS), RJ practices remain possible through legal discretion, taking into account the principles of voluntariness, substantial peace, and appropriate compensation. The recommendations of this study suggest that there should be stronger regulations and technical guidelines regarding the boundaries and strict conditions for implementing RJ in cases of sexual violence against children, including mandatory psychological assessments for victims, involvement of LPSK, and intensive training for officials. RJ should only be applied if it truly protects and restores the victim, not merely to resolve the case quickly.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Act, Children

Abstrak:

Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative Justice* dalam tindak pidana kekerasan pada anak di wilayah hukum polrestabes Makassar. Penelitian ini adalah penelitian empiris dilakukan untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya. Sumber data hukum, data di lapangan dan menggunakan metode wawancara ke pihak terkait. Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polrestabes Makassar bersifat terbatas dan sangat selektif. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UU TPKS, praktik RJ tetap dimungkinkan melalui diskresi hukum dengan mempertimbangkan asas sukarela, perdamaian yang substansial, dan kompensasi yang layak.. Rekomendasi pada penelitian ini, Perlu ada penguatan regulasi khusus dan pedoman teknis mengenai batasan serta syarat-syarat ketat penerapan RJ pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk kewajiban asesmen psikologis korban, keterlibatan LPSK, serta pelatihan intensif bagi aparat. RJ hanya boleh dijalankan jika benar-benar dapat melindungi dan memulihkan korban, bukan sekadar menyelesaikan perkara secara cepat.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya akan berimplikasi pula pada ranah transportasi, inovasi teknologi menghadirkan beragam hal baru di dunia transportasi, salah satunya adalah fitur autonomous drive atau kemudi otomatis berbasis kecerdasan buatan yang memungkinkan kendaraan beroperasi tanpa supir atau pengendali.¹ Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang semakin meningkat di Indonesia. Setiap tahunnya, angka kasus kekerasan seksual terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, yang tidak hanya merusak fisik dan organ reproduksi korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang berat.

Dampak negatif ini tidak hanya dialami oleh korban secara langsung, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan masa depan mereka. Kekerasan seksual, yang melibatkan pelaku dari berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak, semakin memperburuk kondisi sosial di Indonesia. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat menambah ketakutan dan ketidaknyamanan di kalangan warga, sehingga menjadikan masalah ini sebagai fenomena yang sangat mengkhawatirkan.

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi lebih memprihatinkan karena anak-anak sering kali menjadi korban dari pelaku yang dikenal dekat dengan mereka, bahkan terkadang anak-anak juga menjadi pelaku kekerasan seksual. Ini menambah kompleksitas dan kesulitan dalam penanganannya. Meskipun Indonesia telah mengakui pentingnya perlindungan hak asasi manusia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mencakup hak untuk hidup, hak atas rasa aman, serta kebebasan dari penindasan, kenyataannya implementasi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak, masih jauh dari harapan.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), pada tahun 2022 tercatat sebanyak 21.241 anak menjadi korban kekerasan di Indonesia. Kasus kekerasan yang dialami anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kekerasan seksual, penelantaran, perdagangan orang, dan eksploitasi.²

Di Kota Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mencatatkan 141 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024, yang menunjukkan tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini mencerminkan bahwa masalah kekerasan seksual pada anak masih sangat tinggi dan membutuhkan penanganan yang lebih efektif dan komprehensif.

Di sisi lain, meskipun telah ada berbagai regulasi yang melindungi anak dari kekerasan, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terselesaikan dengan baik. Salah satu kendala utama adalah stigma yang sering kali dialami oleh korban, yang kerap disalahkan atau dipersalahkan atas terjadinya kekerasan seksual yang menimpa mereka. Selain itu, ketidaksiapan sistem hukum dan penegakannya turut memperburuk situasi ini. Pada tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 1.866 laporan kasus kekerasan terhadap anak, dengan kekerasan seksual sebagai kasus yang mendominasi.

¹ Nusi, R.R, (2019), *Legalitas Mobil Auto Pilot Dalam Perspektif Hukum Transportasi Di Indonesia*, Universitas Airlangga, hlm. 32

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Angka ini mencerminkan tingginya risiko anak-anak di Indonesia untuk menjadi korban kekerasan seksual, yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak.

Sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, pendekatan *Restorative Justice* (RJ) telah muncul sebagai alternatif yang lebih manusiawi dalam penanganan kasus-kasus pidana, termasuk kekerasan seksual. *Restorative Justice* berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan mengedepankan pemulihan bagi korban daripada hukuman semata bagi pelaku. Pendekatan ini penting, terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang sering kali membutuhkan lebih dari sekadar penegakan hukum, tetapi juga pemulihan psikologis bagi korban yang mengalami trauma mendalam. RJ memberi ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan melalui proses rehabilitasi, sementara pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara yang lebih rehabilitatif.

Perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual diatur dalam berbagai regulasi hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjamin bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.³ Pasal 59 dalam undang-undang tersebut secara khusus menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual dalam segala bentuknya, serta berhak memperoleh pemulihan dan rehabilitasi jika menjadi korban kekerasan.⁴ Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, baik yang terjadi di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga, dan mengatur langkah-langkah hukum yang perlu ditempuh untuk memberikan perlindungan kepada korban.⁵

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengakui penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban. *Restorative Justice* bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memastikan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, tanpa memperburuk trauma yang dialami korban. Penerapan *Restorative Justice* diharapkan dapat mengurangi angka residivisme dan membantu korban pulih secara psikologis, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara yang lebih rehabilitatif.⁶ Polrestabes Makassar, sebagai lembaga kepolisian di Indonesia, telah memulai penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam beberapa kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun demikian, penerapan ini masih terbatas pada proyek percontohan dan menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal kerangka hukum yang belum sepenuhnya mendukung, maupun keterbatasan dalam pelatihan bagi aparat

³ Yhamzah, Anggaryni Arif Mangarengi, *Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Pencegahan Pelecehan Seksual di Kalangan Pelajar di MA DDI Padanglampe*, Jurnal Pengabdian, 2025

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penegak hukum. Oleh karena itu, perlu ada penguatan dalam hal regulasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa penerapan Restorative Justice dapat dilakukan secara lebih luas dan efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Penerapan *Restorative Justice* di Polrestabes Makassar diharapkan dapat menjadi solusi alternatif yang lebih efektif dan manusiawi dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban dan berfokus pada rehabilitasi pelaku. Namun, untuk memastikan keberhasilan penerapannya, diperlukan evaluasi menyeluruh dan dukungan yang lebih besar dari semua pihak, baik dari segi kebijakan, pelatihan aparat penegak hukum, maupun partisipasi masyarakat dalam memperkuat keberhasilan *Restorative Justice* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

Penerapan *restorative justice* di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui berbagai inisiatif di tingkat lokal dan nasional⁷. *Restorative justice*, yang berfokus pada pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan komunitas, dianggap sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang cenderung retributif⁸. Di Indonesia, konsep ini telah diadopsi dalam berbagai bentuk, termasuk mediasi penal, dialog restoratif, dan program rehabilitasi.⁹ Penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak secara normatif tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) maupun dalam KUHP. Meskipun demikian, menurut keterangan narasumber dari Unit PPA Polrestabes Makassar, Peraturan Kepolisian (Perkap) No. 8 Tahun 2021 tidak secara eksplisit melarang penerapan RJ dalam kasus kekerasan seksual. Hanya tiga kategori yang secara tegas dikecualikan, yakni terorisme, narkoba, dan korupsi. Hal ini menciptakan ruang diskresi yang sempit namun tetap memungkinkan penerapan RJ dalam kasus tertentu, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, sepanjang memenuhi prinsip kehati-hatian.

Secara praktik, tahapan RJ yang dilakukan di Polrestabes Makassar jika memang diterapkan pada kasus kekerasan seksual meliputi tiga tahapan utama: (1) adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku serta keluarga; (2) persetujuan dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan institusi lainnya); dan (3) pemberian kompensasi sebagai bentuk pemulihan keadaan korban. Tahapan ini, meskipun

⁷ Ylianto, H (2019), *Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keamanan 13(2), 25-90

⁸ Wahyuni, (2019), *Restorative Justice di Indonesia, : Studi Kasus dan Analisis Efektivitas*. Jurnal Sosial dan Hukum, 10(1), 28-50

⁹ Suharto (2020), *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep dan Implementasi*, Jurnal Hukum Pidana, 19(2), 120-135

struktural, hanya dapat dilakukan jika seluruh pihak menyetujui secara sadar dan sukarela tanpa tekanan.

Indikator efektivitas RJ dalam kasus seperti ini lebih bersifat substantif daripada kuantitatif. Menurut penyidik, ukuran keberhasilan RJ ditentukan oleh terciptanya perdamaian yang adil dan pemulihan yang menyeluruh. Dengan kata lain, apabila korban merasa telah mendapatkan keadilan, pengakuan, dan kompensasi, maka proses RJ dianggap berhasil. Ini mencerminkan pendekatan keadilan yang berpusat pada korban, bukan semata penyelesaian administratif perkara.

Namun, penerapan RJ pada kasus kekerasan seksual terhadap anak sarat dengan kontroversi etik dan yuridis. Perlindungan terhadap anak sebagai korban menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, praktik RJ hanya bisa dijalankan apabila ada pendampingan psikologis, asesmen kondisi korban, serta perlindungan hukum yang kuat agar tidak menciptakan reviktimisasi atau tekanan emosional baru.

Dalam beberapa kasus di Polrestabes Makassar, RJ dianggap mampu menciptakan pemulihan dan penghentian konflik secara damai. Aparat kepolisian memandang pendekatan ini sebagai solusi alternatif untuk menghindari proses hukum yang panjang, berat, dan cenderung traumatis bagi anak korban. Namun, sekali lagi, keberhasilan RJ sangat ditentukan oleh kesiapan emosional dan kepercayaan korban terhadap proses ini.

Penting pula dicatat bahwa perdamaian dalam RJ tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian terhadap kejahatan. Perdamaian yang bermakna harus mencakup pengakuan kesalahan oleh pelaku, permintaan maaf, serta kompensasi yang layak. Dalam hal ini, aparat kepolisian hanya berfungsi sebagai fasilitator dan tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan perdamaian.

Pada akhirnya, efektivitas RJ dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Polrestabes Makassar sangat bersifat situasional. Jika dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian tinggi, dengan perlindungan hak korban yang optimal, dan memenuhi nilai keadilan substantif, maka RJ dapat menjadi sarana pemulihan yang bermakna. Sebaliknya, jika diabaikan aspek perlindungan terhadap anak, RJ berpotensi memperburuk trauma korban

Namun, meskipun ada kemajuan, implementasi restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum serta masyarakat luas¹⁰. Selain itu, perbedaan interpretasi dan pelaksanaan di berbagai daerah menyebabkan inkonsistensi dalam aplikasi kebijakan¹¹. Tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung program-program restorative justice, sehingga sering kali tidak mencapai dampak yang diharapkan.¹²

¹⁰ Arifin,(2018), *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(1), 15-30

¹¹ Santoso (2020), *Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis*, Jurnal Hukum dan Keadilan, 11(1), 29-44

¹² *Ibid.* hlm- 43

Restorative justice (keadilan restoratif) adalah sebuah pendekatan dalam penyelesaian konflik yang menekankan pada pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana serta memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional yang lebih fokus pada hukuman terhadap pelaku. *Restorative justice* bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih holistik dengan melibatkan semua pihak yang terdampak oleh kejahatan dalam proses penyelesaian. Di dalam konsep *restorative justice*, proses penyelesaian masalah berfokus pada beberapa prinsip utama, yaitu:

- a) Pemulihan Kerugian (*Restoration of Loss*): Mengutamakan upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, baik itu kerugian fisik, emosional, maupun material
- b) Partisipasi Sukarela (*Voluntary Participation*): Melibatkan korban, pelaku, dan komunitas secara sukarela dalam proses penyelesaian konflik dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan
- c) Reintegrasi Sosial (*Social Reintegration*): Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan membantu mereka untuk kembali diterima dalam masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya
- d) Dialog dan Mediasi (*Dialogue and Mediation*): Menggunakan teknik dialog dan mediasi untuk membantu semua pihak memahami dampak dari kejahatan dan mencari solusi bersama yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Implementasi *restorative justice* di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai inisiatif yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas. Salah satu bentuk konkret dari penerapan ini adalah melalui mediasi penal yang dilakukan oleh kepolisian sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus pidana ringan di luar pengadilan.¹³

Dalam hal ini, korban dan pelaku diajak untuk berdialog dan mencapai kesepakatan mengenai kompensasi atau tindakan perbaikan lainnya yang dapat memulihkan kerugian yang dialami oleh korban¹⁴. Selain itu, pengadilan di Indonesia juga telah mulai mengadopsi pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus anak melalui sistem peradilan anak yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial¹⁵. Contohnya, dalam beberapa kasus pidana yang melibatkan anak, hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman penjara tetapi mengarahkan pelaku untuk mengikuti program rehabilitasi atau pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku mereka dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang.¹⁶

Penerapan *restorative justice* di Indonesia telah menunjukkan beberapa keberhasilan signifikan, terutama dalam konteks penanganan kasus pidana ringan dan kasus yang

¹³ Arifin, Z. (2018). Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 15-30.

¹⁴ Susanto, Y. (2020). Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Penanganan Kasus Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 15(2), 56-70

¹⁵ Purwanti, E. (2021). Restorative Justice: Sebuah Alternatif dalam Penanganan Kasus Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 17(4), 89-105.

¹⁶ *Ibid*

melibatkan anak-anak. Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah meningkatnya kepuasan korban terhadap hasil yang dicapai melalui proses mediasi dan penyelesaian di luar pengadilan. Dalam banyak kasus, korban merasa lebih dihargai dan diakui perasaannya melalui dialog langsung dengan pelaku, yang sering kali menghasilkan kesepakatan yang adil dan memulihkan.

Keberhasilan lainnya adalah pengurangan tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana. Menurut penelitian, partisipasi dalam program *restorative justice* dapat membantu pelaku memahami dampak tindakannya dan mendorong mereka untuk memperbaiki diri serta berintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa stigma sebagai mantan narapidana.

Misalnya, penelitian oleh Susanto menunjukkan bahwa peserta program *restorative justice* memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menjalani hukuman penjara tradisional. Di Indonesia, penerapan *restorative justice* juga berhasil mendorong perubahan sikap di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Meskipun awalnya ada resistensi, banyak pihak mulai mengakui manfaat dari pendekatan ini dalam mengurangi beban kerja pengadilan dan penjara, serta menciptakan penyelesaian yang lebih berkelanjutan dan humanis¹⁷. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian oleh Suharto yang menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak hanya efektif dalam penyelesaian kasus tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial di masyarakat

Restorative justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam tindak pidana, alih-alih hanya menekankan pada pemberian hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, baik terhadap korban, pelaku, maupun masyarakat, dengan cara mengedepankan dialog dan kerja sama. Berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang lebih menekankan pada hukuman sebagai bentuk keadilan, *restorative justice* mengedepankan pentingnya pemulihan hubungan sosial dan memberikan kesempatan bagi anak pelaku tindak pidana untuk berubah melalui proses rehabilitasi.¹⁸

Dalam pandangan teoritis, *restorative justice* mengandalkan tiga prinsip fundamental: pemulihan, tanggung jawab, dan partisipasi komunitas. Pemulihan merujuk pada usaha untuk mengembalikan keadaan yang telah rusak akibat tindakan pidana, dengan fokus utama pada pemulihan kondisi korban. Tanggung jawab dalam hal ini mencakup pengakuan atas perbuatan yang dilakukan dan upaya pelaku untuk memperbaiki dampak yang telah ditimbulkan. Partisipasi komunitas menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam penyelesaian kasus, yang tidak hanya sebagai pihak yang terdampak, tetapi juga sebagai bagian dari solusi yang dapat menciptakan perdamaian dan keadilan.

Di tingkat internasional, *restorative justice* dipandang sebagai metode yang lebih menghargai hak asasi manusia, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam

¹⁷ Dewi, R. (2019). *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Jurnal Ilmu Hukum, 12(2), 45-60.

¹⁸ Yogj=a pratama Widiyanto, (2022), *Jendel Hukum* , Jurnal Jendela Hukum, 9(1), 21-29

Konvensi Hak Anak PBB. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pelaku anak untuk direhabilitasi, bukan dipenjara, dengan tujuan untuk memfasilitasi reintegrasi sosial mereka ke dalam masyarakat. *Restorative justice* juga mengurangi kemungkinan pelabelan negatif yang kerap melekat pada anak pelaku tindak pidana, membuka kesempatan bagi mereka untuk memulai kembali kehidupan tanpa stigma yang menghalangi perkembangan mereka di masa depan.¹⁹

Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan *restorative justice* sangat relevan dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa peradilan pidana anak harus berorientasi pada perlindungan hak anak dan memberikan mereka kesempatan untuk menjalani proses rehabilitasi yang sesuai dengan karakteristik mereka²⁰. Oleh karena itu, *restorative justice* menjadi salah satu pendekatan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, karena proses penyelesaian kasus tidak hanya fokus pada sanksi pidana, tetapi juga pemulihan sosial yang memberikan peluang bagi anak untuk bertransformasi menjadi individu yang lebih baik.

Selain itu, dalam implementasi *restorative justice*, aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses diversifikasi dapat berjalan dengan lancar. Polisi, sebagai pihak pertama yang berinteraksi dengan anak pelaku tindak pidana, harus memiliki kemampuan untuk mengevaluasi apakah kasus tersebut dapat diselesaikan melalui diversifikasi atau harus dibawa ke pengadilan. Peran jaksa juga sangat vital dalam mendukung keberhasilan *restorative justice*, karena mereka bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses diversifikasi dengan berfokus pada solusi yang dapat memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, bukan hanya pada tuntutan pidana. Hakim, dalam hal ini, berperan dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam proses diversifikasi benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan anak pelaku tindak pidana.²¹

Meski tantangan tersebut ada, sejumlah daerah di Indonesia telah berhasil mengimplementasikan *restorative justice* dengan sukses. Salah satu contoh keberhasilan tersebut adalah penerapan mekanisme diversifikasi di wilayah yang memiliki Program Pengadilan Anak. Dalam program ini, berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat terlibat dalam proses rehabilitasi anak yang terlibat tindak pidana, memberikan mereka kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka. Proses ini tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga mengedepankan prinsip pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku dan korban,

¹⁹ Jaka Prima. 2024. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *JOSH: Journal of Sharia* 3 (01): 40–45.

²⁰ Husaini, Muhammad. 2024. "The Role of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in Optimizing Restorative Justice Policy in Indonesia." *KnE Social Sciences* 2024:66–75.

²¹ Ternando, Albi, M.s Alfarisi, dan Rahman Rahman. 2023. "Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15 (2): 204

serta memberikan ruang bagi anak untuk belajar dari kesalahannya dan menghindari perilaku kriminal di masa depan.²²

Namun demikian, keberhasilan implementasi *restorative justice* tidak hanya bergantung pada sistem hukum yang ada, tetapi juga pada dukungan sumber daya manusia yang memadai. Salah satu kendala terbesar dalam penerapan pendekatan ini adalah keterbatasan mediator profesional yang memiliki kemampuan untuk mengelola proses mediasi antara pelaku dan korban dengan baik. Mediasi yang tidak efektif dapat menghambat tercapainya tujuan utama dari *restorative justice*, yaitu pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para mediator agar dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif, serta untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip *restorative justice*.

B. Faktor Yang Menghambat Dalam Penerapan *Restorative Justice* Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Kendala utama dalam implementasi *Restorative Justice* pada kasus kekerasan seksual terhadap anak terletak pada dinamika emosional dan psikologis para pihak, khususnya korban dan keluarganya. Banyak kasus tidak berhasil didamaikan karena pihak korban menolak melakukan mediasi atau merasa belum mendapatkan keadilan yang setara dengan luka atau trauma yang dialaminya. Dalam konteks anak, trauma psikologis yang dalam menjadi faktor dominan yang menghambat tercapainya kesepakatan damai.

Selain dari internal pihak korban, hambatan lain juga datang dari eksternal, yaitu tekanan atau intervensi dari lembaga pendamping seperti LSM, LPSK, dan aktivis perlindungan anak. Pihak-pihak ini umumnya menolak penerapan RJ dalam kasus kekerasan seksual karena dinilai tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan justru dapat menciptakan risiko reviktimisasi terhadap korban. Oleh karena itu, resistensi sosial terhadap RJ dalam kasus-kasus sensitif ini cukup tinggi.

Pandangan masyarakat juga berperan besar dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan RJ. Masih terdapat persepsi bahwa RJ adalah bentuk "kebebasan murah" bagi pelaku kejahatan seksual. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat menyindir bahwa RJ hanya bisa berlaku jika luka korban tidak berat. Hal ini menunjukkan belum meratanya pemahaman tentang esensi RJ dan cenderung mempersepsikannya sebagai bentuk kompromi hukum yang melemahkan keadilan.

Secara hukum, Perkap No. 8 Tahun 2021 sebenarnya sudah cukup memberikan landasan yuridis bagi pelaksanaan RJ. Namun, tantangan bukan terletak pada regulasinya, melainkan pada legitimasi moral dari masyarakat dan penerimaan sosial terhadap proses RJ. Ketika masyarakat atau keluarga korban tidak merasa adil, maka meskipun secara hukum dimungkinkan, RJ tetap akan menemui kegagalan dalam praktiknya.

²² Suciyani, Suciyani, Evi Ariyani, Masrukhin Masrukhin, Fery Dona, dan Farkhan Farkhan. 2024. "Unraveling Conflict: Implementation of a Criminal Case Resolution Model With a Restorative Justice Approach in Sukoharjo." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 6 (2): 142–59.

Peran pelaku dan korban juga menjadi faktor penentu. Tanpa kesediaan sukarela dari kedua belah pihak, proses RJ tidak dapat dijalankan. Ini mencerminkan prinsip dasar RJ, yakni keadilan yang partisipatif dan bermartabat. Namun, sering kali, ketimpangan relasi kuasa dan trauma korban menghambat partisipasi yang setara.

Terkait sumber daya manusia, sebagian besar penyidik di Polrestabes Makassar memahami RJ melalui studi mandiri, bukan pelatihan teknis yang menyeluruh. Hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan dalam implementasi di lapangan. Oleh karena itu, pelatihan formal dan peningkatan kapasitas aparat menjadi kebutuhan mendesak agar RJ diterapkan secara adil dan tidak bias.

Dengan demikian, hambatan dalam penerapan RJ pada kasus kekerasan seksual terhadap anak bersifat multidimensional: psikologis, sosial, moral, dan teknis. Keberhasilan RJ tidak cukup hanya dengan legalitas, tetapi juga harus didukung oleh penerimaan sosial, kapasitas aparat, dan jaminan perlindungan maksimal terhadap korban

Meskipun ada banyak keberhasilan, penerapan *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa, dan hakim²³. Banyak di antara mereka yang masih memiliki paradigma tradisional yang fokus pada penghukuman daripada pemulihan, sehingga sulit untuk mengubah pendekatan keadilan yang sudah mendarah daging tersebut²⁴.

Selain itu, tantangan lain datang dari kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung program *restorative justice*. Ini termasuk kebutuhan akan fasilitator yang terlatih dalam mediasi dan resolusi konflik, serta tempat yang aman untuk mengadakan pertemuan antara korban dan pelaku²⁵. Penelitian oleh Arifin menunjukkan bahwa banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki akses yang memadai ke program *restorative justice*, sehingga menghambat pelaksanaan yang merata dan konsisten.

Tantangan budaya juga memainkan peran penting dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia. Perbedaan nilai budaya dan norma hukum di berbagai daerah sering kali mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan. Misalnya, di beberapa komunitas, pendekatan *restorative justice* mungkin tidak diterima atau dipahami dengan baik karena bertentangan dengan kebiasaan lokal atau pandangan tradisional tentang keadilan. Ini membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan sensitif terhadap konteks budaya yang beragam di Indonesia.

Lebih lanjut, ada juga tantangan dari segi legal dan regulasi, di mana kebijakan hukum yang ada mungkin belum sepenuhnya mendukung penerapan *restorative justice*. Meskipun sudah ada beberapa peraturan yang mendukung, seperti dalam sistem

²³ Purwanti, E. (2021). Restorative Justice: Sebuah Alternatif dalam Penanganan Kasus Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 17(4), 89-105.

²⁴ Santoso, D. (2020). Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(1), 29-44.

²⁵ Raharjo, S. (2018). Tantangan dan Peluang Penerapan Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(3), 67-80.

peradilan anak, masih dibutuhkan regulasi yang lebih komprehensif dan spesifik untuk mengintegrasikan *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana secara lebih luas. Dari review berbagai penelitian yang ada, beberapa poin penting dapat diidentifikasi. Pertama, *restorative justice* terbukti efektif dalam meningkatkan kepuasan korban dan mengurangi tingkat *residivisme*, yang merupakan indikator penting keberhasilan dalam penanganan kasus pidana²⁶. Kedua, pendekatan ini membantu mengurangi beban sistem peradilan dan penjara serta memberikan solusi yang lebih humanis dan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai implementasi yang lebih efektif, diperlukan perubahan dalam sistem hukum dan kebijakan yang lebih mendukung, peningkatan pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum, serta penyediaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai²⁷. Tantangan budaya juga perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks lokal, sehingga penerapan *restorative justice* dapat diterima dan diimplementasikan secara luas di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polrestabes Makassar bersifat terbatas dan sangat selektif. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UU TPKS, praktik RJ tetap dimungkinkan melalui diskresi hukum dengan mempertimbangkan asas sukarela, perdamaian yang substansial, dan kompensasi yang layak. Efektivitasnya sangat tergantung pada kesiapan korban dan keberhasilan mediasi, bukan semata-mata pada mekanisme hukum formal

REFERENSI

- Adami Chazawi, (2010), Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali pers
- Barton, B. (2011). *Restorative Justice: An Overview*. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Suara Agung (Al-Qur'an Surah Al-Isra Ayat 31).
- Galtung, J. (2004). *Transcend and Transform: An Introduction to Conflict Work*. Pluto Press.
- Hampton, J. (1999). The Moral Education of Restorative Justice. *The Philosophical Forum*, 30(1).

²⁶ Nugroho, S., & Wijaya, F. (2020). Pilot Project of Restorative Justice in Indonesia: An Initial Analysis. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), 200-218.

²⁷ Setiawan, R. (2022). Restorative Justice: Filling the Research Gap in Indonesian Legal Studies. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 10(1), 45-59.

- Hartanto, A. (2020). "Barriers in Implementing Restorative Justice in Indonesia's Legal System." *Indonesian Law Review*, 12(1), 98-112.
- Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2007). *Handbook of Restorative Justice*. Routledge.
- Murphy, J. (2021). *Restorative Justice: Theories and Practices*. Oxford: Oxford University Press.
- Nugroho, D., & Wijaya, P. (2020). *Restorative Justice in Indonesia: Challenges and Opportunities*. Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Universitas Indonesia.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Smith, T. (2020). "Victim Satisfaction and Restorative Justice: A Comparative Study." *Canadian Journal of Law and Society*, 44(3), 225- 239.
- Wacquant, L. (2001). *The Penal State and the Repression of Deviance*. Chicago: University of Chicago Press.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.
- Jurnal
- Barton, B. (2011). "Restorative Justice: An Overview." Washington, D.C.: U.S. Department of Justice.
- Hartanto, A. (2020). "Barriers in Implementing Restorative Justice in Indonesia's Legal System." *Indonesian Law Review*, 12(1), 98-112.
- Muhammad Rinaldy Bima, "Peran Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak," *Jurnal Hukum & Peradilan* 18, no. 2 (2020): 133-145.
- Murphy, J. (2021). "Restorative Justice: Theories and Practices." Oxford University Press.
- Nugroho, S., & Wijaya, F. (2020). Pilot Project of Restorative Justice in Indonesia: An Initial Analysis. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), 200-218.
- Yhamzah, Anggaryni Arif Mangarengi, Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Pencegahan Pelecehan Seksual di Kalangan Pelajar di MA DDI Padanglampe, *Jurnal Pengabdian*, 2025